



BUPATI SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 73 TAHUN 2019**

TENTANG

**BANTUAN PENINGKATAN KAPASITAS ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI SUMBERDAYAMANUSIA DI UNIVERSITAS CORDOVA
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwakeberadaan aktivitas pendidikan tinggi di daerah bermanfaat bagi kemajuan pembangunan wilayah, yaitu berupa peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) sumberdaya manusia (SDM), serta sekaligus peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian-pengembangan dan pengabdian-pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat;
 - b. bahwa peningkatan kapasitas IPTEK SDM menjadi keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dalam pelayanan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di daerah khususnya dan nasional umumnya;
 - c. bahwa sesuai amanat Pasal 83 ayat (2) dan Pasal 89 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dalam rangka menyempurnakan aktivitas Universitas Cordova, sebagai lembaga pengelola aktivitas pendidikan tinggi di daerah, maka Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat perlu memberikan dukungan berupa bantuan biaya peningkatan kapasitas IPTEK SDM dalam menempuh pendidikan tinggi di Universitas Cordova Kabupaten Sumbawa Barat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumbawa Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 5769);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT TENTANG BANTUAN PENINGKATAN KAPASITAS ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI SUMBER DAYA MANUSIA DI UNIVERSITAS CORDOVA KABUPATEN SUMBAWA BARAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian-Pengertian

1. Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) adalah hasil pendidikan yang diperoleh melalui proses yang sistematis, obyektif dan ilmiah, sehingga dapat dibuktikan kebenaran dan kemanfaatannya.
2. Sumberdaya manusia (SDM) adalah kekuatan yang dimiliki manusia, baik berupa kemampuan akal-fikiran (*cognitive*), kemampuan mental-spiritual (*affective*) maupun kemampuan gerak-tingkah laku (*psicomotoric*).
3. Kapasitas IPTEK SDM adalah kemampuan SDM dalam penguasaan dan/atau pengamalan IPTEK dalam aktivitas kehidupannya.
4. Pemberdayaan (*empowerment*) adalah proses perbaikan akal-fikir (*cognitive*), mental-spiritual (*affective*) dan gerak-tingkah laku (*psicomotoric*) SDM, baik secara perorangan maupun berkelompok, dalam melaksanakan berbagai aktivitas kehidupan guna peningkatan kesejahteraan sosial ekonominya.

BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2 Azas

Azas dalam bantuan peningkatan kapasitas IPTEK SDM di Universitas Cordova sebagai berikut:

1. Kerjasama: adalah jaminan bahwa aktivitas pendidikan tinggi memperoleh dukungan berbagai pihak dan bertujuan mendapatkan manfaatbersama antarpihak.

2. Berkeadilan: adalah jaminan bahwa setiap aktivitas pendidikan tinggi dapat memberikan rasa keadilan pada pihak-pihak yang terkait (*stakeholders*).
3. Penguatan kelembagaan: adalah upaya membangun organisasi, sistem-sistem dan tata nilai kebersamaan untuk mendukung agenda peningkatan kapasitas IPTEK SDM agar mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diembannya.
4. Transparansi: adalah jaminan akses bagi setiap orang untuk memperoleh data/informasi tentang penyelenggaraan aktivitas pendidikan tinggi.
5. Akuntabilitas: adalah jaminan bahwa setiap aktivitas pendidikan tinggi dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pengelola aktivitas kepada pihak-pihak yang terkait.

Pasal 3 Maksud

Maksud bantuan peningkatan kapasitas IPTEK SDM di Universitas Cordova adalah untuk menjadi sarana dalam penguasaan IPTEK SDM guna mendapatkan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dengan melibatkan pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*).

Pasal 4 Tujuan

Tujuan bantuan peningkatan kapasitas IPTEK SDM di Universitas Cordova sebagai berikut:

1. Meningkatkan motivasi dan partisipasi SDM dalam aktivitas pendidikan tinggi di Universitas Cordova.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan aktivitas pendidikan tinggi di Universitas Cordova.
3. Mewujudkan SDM yang menguasai dan mampu mengamalkan IPTEK dalam aktivitas kehidupannya di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.

BAB III RUANG RINGKUP DAN SASARAN

Pasal 5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup bantuan peningkatan kapasitas IPTEK SDM di Universitas Cordova adalah peningkatan partisipasi SDM dan kemampuan pengelolaan aktivitas pendidikan tinggi di Universitas Cordova agar dihasilkan SDM yang menguasai dan mampu mengamalkan IPTEK.

Pasal 6 Sasaran

Sasaran bantuan peningkatan kapasitas IPTEK SDM di Universitas Cordova meliputi:

1. Pegawai Tidak Tetap (Non ASN) yang bekerja pada Instansi Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Kepala Desa, Anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Staf Desa yang bekerja atau terkait dengan pekerjaan pada Instansi Pemerintahan Desa.

BAB IV KELEMBAGAAN

Pasal 7 Jenis Kelembagaan

Jenis kelembagaan (*institution*) dalam pengelolaan bantuan peningkatan kapasitas IPTEK SDM di Universitas Cordova sebagai berikut:

1. Tim Khusus Pimpinan Perangkat Daerah, dibentuk/ditetapkan dan ditugaskan oleh Bupati Sumbawa Barat untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan kerjasama pengelolaan aktivitas pendidikan tinggi di Universitas Cordova.
2. Tim Khusus Pimpinan Universitas Cordova, dibentuk/ditetapkan dan ditugaskan oleh Rektor Universitas Cordova untuk menjamin kelancaran dan keberhasilan kerjasama pengelolaan aktivitas pendidikan tinggi di Universitas Cordova.

Pasal 8 Tugas Kelembagaan

- (1) Tugas Tim Khusus Pimpinan Perangkat Daerah dalam pengelolaan bantuan peningkatan kapasitas IPTEK SDM di Universitas Cordova adalah memfasilitasi dan/atau membantu Pimpinan Universitas Cordova dalam melakukan pengelolaan aktivitas pendidikan tinggi agar efektif, produktif dan berkelanjutan (sesuai Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor 195 Tahun 2019).
- (2) Tugas Tim Khusus Pimpinan Universitas Cordova dalam pengelolaan bantuan peningkatan kapasitas IPTEK SDM di Universitas Cordova adalah menyelenggarakan/melakukan semua fungsi pengelolaan aktivitas pendidikan dan pengajaran di Universitas Cordova agar proses dan hasil pendidikan tinggi efektif, produktif dan berkelanjutan (sesuai Keputusan Rektor Universitas Cordova Nomor 064/U08/KS/2019 Tahun 2019).

BAB V PERENCANAAN

Pasal 9 Persyaratan Sasaran

Persyaratan untuk Sasaran bantuan peningkatan kapasitas IPTEK SDM di Universitas Cordova sebagai berikut:

1. Pegawai Tidak Tetap (Non ASN) pada Instansi Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat dengan syarat: Kartu Keluarga dan KTP Kabupaten Sumbawa Barat, SK Pegawai Tidak Tetap dari Bupati Sumbawa Barat, Rekomendasi Kepala Perangkat Daerah tempat bekerja untuk mengikuti pendidikan tinggi, lulus seleksi penerimaan mahasiswa di Universitas Cordova, dan ditugaskan oleh Bupati Sumbawa Barat untuk mengikuti pendidikan di Universitas Cordova.
2. Kepala Desa, Anggota BPD dan Staf Desa pada Instansi Pemerintahan Desa dengan syarat: Kartu Keluarga dan KTP Kabupaten Sumbawa Barat, SK sebagai Kepala Desa atau Anggota BPD dari Bupati Sumbawa Barat atau SK Staf Desa dari Kepala Desa, lulus seleksi penerimaan mahasiswa di

Universitas Cordova, dan ditugaskan oleh Kepala Desa untuk mengikuti pendidikan di Universitas Cordova.

Pasal 10
Proses Perencanaan

Proses perencanaan bantuan peningkatan kapasitas IPTEK SDM di Universitas Cordova sebagai berikut:

1. Pegawai Tidak Tetap (Non ASN) pada Instansi Pemerintahan Kabupaten Sumbawa Barat sebagai berikut:
 - a. Pemerintah KSB melalui Tim Khusus Pimpinan Perangkat Daerah, melakukan inventarisasi Pegawai Tidak Tetap (Non ASN) yang memenuhi syarat administrasi sebagai calon mahasiswa berupa: KK dan KTP, SK Bupati Sumbawa Barat, dan Rekomendasi Kepala Perangkat Daerah.
 - b. Tim Khusus Pimpinan Universitas Cordova dibantu oleh Tim Khusus Pimpinan Perangkat Daerah melakukan pendaftaran dan seleksi calon mahasiswa.
 - c. Tim Khusus Pimpinan Universitas Cordova menetapkan Pegawai Tidak Tetap (Non ASN) yang lulus/diterima sebagai mahasiswa di Universitas Cordova.
 - d. Tim Khusus Pimpinan Perangkat Daerah menyusun/mengajukan Keputusan Bupati Sumbawa Barat tentang Penugasan Pegawai Tidak Tetap (Non ASN) untuk mengikuti pendidikan di Universitas Cordova.
2. Kepala Desa, Anggota BPD atau Staf Desa pada Instansi Pemerintahan Desa sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa dibantu oleh Tim Khusus Pimpinan Perangkat Daerah melakukan inventarisasi Kepala Desa, Anggota BPD atau Staf Desa yang memenuhi syarat administrasi sebagai calon mahasiswa berupa: KK dan KTP, SK Bupati Sumbawa Barat untuk Kepala Desa dan Anggota BPD atau SK Kepala Desa untuk Staf Desa, Rekomendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (sebagai Pembina Pemerintah dan Masyarakat Desa) untuk Kepala Desa dan Anggota BPD.
 - b. Tim Khusus Pimpinan Universitas Cordova dibantu oleh Tim Khusus Pimpinan Perangkat Daerah melakukan pendaftaran dan seleksi calon mahasiswa.
 - c. Tim Khusus Pimpinan Universitas Cordova menetapkan Kepala Desa, Anggota BPD atau Staf Desa yang lulus/diterima sebagai mahasiswa di Universitas Cordova.
 - d. Kepala Desa dibantu Tim Khusus Pimpinan Perangkat Daerah dan Kepala DPMDesa menyusun Keputusan Kepala Desa tentang Penugasan Kepala Desa, Anggota BPD atau Staf Desa untuk mengikuti pendidikan di Universitas Cordova.
3. Tim Khusus Pimpinan Perangkat Daerah bersama Tim Khusus Pimpinan Universitas Cordova menyusun besarnya bantuan peningkatan kapasitas IPTEK SDM di Universitas Cordova yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibutuhkan sesuai dengan sumber biaya yang ditentukan.
4. RAB sebagaimana dimaksud pada angka (3) dituangkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Terkait (untuk RAPBD) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (untuk RAPBDes).

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 11 Sumber dan Besar Pembiayaan

- (1) Sumber pembiayaan untuk bantuan peningkatan kapasitas IPTEK SDM di Universitas Cordova sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat berupa dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (APBD KSB).
 - b. Pemerintah Desa se-Kabupaten Sumbawa Barat berupa dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- (2) Besar bantuan biaya peningkatan kapasitas IPTEK SDM di Universitas Cordova (berupa: Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan/SPP yang berlaku saat ini) adalah Rp 1.500.000 per orang per semester atau Rp 3.000.000 per orang per tahun.

Pasal 12 Pembiayaan Bersumber dari APBD

Tata cara pembiayaan yang bersumber dari APBD KSB sebagai berikut:

1. Bantuan biaya dari APBD KSB diperuntukan bagi Pegawai Tidak Tetap (Non ASN) pada Instansi Pemerintahan KSB yang mendapat penugasan melalui Keputusan Bupati Sumbawa Barat untuk mengikuti pendidikan di Universitas Cordova, dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) pada Perangkat Daerah Terkait (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan/Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga).
2. Pembayaran bantuan biaya peningkatan kapasitas IPTEK SDM yang bersumber dari APBD dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD), dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Pimpinan Universitas Cordova pada PT. Bank NTB Syariah Taliwang.
3. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka (2) dilakukan melalui proses sebagai berikut:
 - a. Pengajuan permohonan pembayaran dari Rektor Universitas Cordova kepada Bupati Sumbawa Barat sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB), dengan melampirkan: (i) Daftar Nama Mahasiswa yang berhak mendapatkan bantuan biaya, dan (ii) Surat Kuasa/Pernyataan Mahasiswa bahwa bantuan biaya tersebut (SPP) setuju untuk dikirim ke Rekening Pimpinan Universitas Cordova.
 - b. Bupati Sumbawa Barat memberikan perintah kepada Kepala Perangkat Daerah Terkait untuk melakukan pembayaran bantuan biaya sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. Permintaan Pembayaran pada Perangkat Daerah Terkait:
 - 1) PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.
 - 2) Penerbitan dan pengajuan SPP-LS dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran guna memperoleh persetujuan PA/KPA melalui PPK-Perangkat Daerah.

- 3) Dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri atas:
 - a) Surat Pengantar SPP-LS;
 - b) Ringkasan SPP-LS;
 - c) Rincian (Rencana) SPP-LS;
 - d) Surat pernyataan pengajuan SPP-LS untuk ditandatangani oleh PA/KPA yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain pembayaran langsung barang dan jasa saat pengajuan SP2D kepada BUD;
 - e) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA/KPA;
 - f) Penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS yang ditandatangani oleh PPK-Perangkat Daerah; dan
 - g) Lampiran SPP-LS.
 - 4) Lampiran dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada angka 3) huruf g) mencakup:
 - a) Surat Perintah Kerja (Kontrak);
 - b) SK Bupati Sumbawa Barat tentang Penetapan Pegawai Tidak Tetap (Non ASN) penerima bantuan biaya mengikuti pendidikan di Universitas Cordova;
 - c) Salinan SPD;
 - d) Kuitansi bermaterai dan nota faktur yang ditandatangani PPTK dan Pihak Ketiga serta diketahui dan/atau disetujui oleh PA/KPA;
 - e) Foto copy Rekening Bank Pihak Ketiga (Pimpinan Universitas Cordova);
 - f) Profil Lembaga (Universitas Cordova);
 - g) Surat Setoran Pajak (SSP) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SSP sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan disertai faktur pajak yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut; dan
 - h) Dokumen lain yang dipersyaratkan oleh SKPD.
- d. Perintah Pembayaran dan Pencairan Dana:
- 1) Dalam dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3) dinyatakan telah lengkap, maka PA/KPA menerbitkan SPM.
 - 2) BUD/Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh PA/KPA agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 - 3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 2) meliputi:
 - a) Kelengkapan dokumen perintah membayar yang diterbitkan oleh PA/KPA;
 - b) Kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah membayar;
 - c) Ketersediaan dana pada kegiatan dan rekening belanja dalam DPA/DPPA.
 - 4) Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D terdiri atas:
 - a) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak PA/KPA;
 - b) Lembar asli daftar penelitian kelengkapan dokumen SPP-LS yang ditandatangani oleh PPK-SKPD;
 - c) Ringkasan kontrak;
 - d) Kuitansi bermaterai yang ditandatangani Pihak Ketiga dan PPTK serta disetujui oleh PA/KPA;
 - e) Foto copy Rekening Bank Pihak Ketiga (Pimpinan Universitas Cordova);

- f) Surat Setoran Pajak (SSP) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SSP sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan disertai faktur pajak yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut.
4. Pimpinan Universitas Cordova menggunakan bantuan biaya peningkatan kapasitas IPTEK SDM di Universitas Cordova sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama dengan Kepala Perangkat Daerah Terkait.

Pasal 13 **Pembiayaan Bersumber dari APBDes**

Tata cara pembiayaan yang bersumber dari APBDes sebagai berikut:

1. Bantuan biaya dari APBDes diperuntukan bagi Kepala Desa, Anggota BPD atau Staf Desa pada Intansi Pemerintahan Desa yang mendapat penugasan melalui Keputusan Kepala Desa untuk mengikuti pendidikan di Universitas Cordova, dianggarkan melalui APBDes pada pos kegiatan/jenis belanja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pembayaran bantuan biaya peningkatan IPTEK SDM yang bersumber dari APBDes dilakukan oleh Bendahara Desa dengan Persetujuan/Keputusan Kepala Desa, dengan cara pemindahbukuan (atau cara lainnya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku) dari Rekening Kas Desa ke Rekening Pimpinan Universitas Cordova pada PT. Bank NTB Syariah Taliwang.
3. Pembayaran bantuan biaya peningkatan IPTEK SDM oleh Bendahara Desa dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Pengajuan Permohonan Pembayaran Bantuan Biaya oleh Rektor Universitas Cordova kepada Kepala Desa sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB), dengan melampirkan: (i) Daftar Nama Mahasiswa yang berhak mendapatkan bantuan biaya, dan (ii) Surat Kuasa/Pernyataan Mahasiswa bahwa bantuan biaya tersebut (SPP) setuju untuk dikirim ke Rekening Pimpinan Universitas Cordova.
 - b. Ada Keputusan Kepala Desa tentang Pemberian Bantuan Biaya Peningkatan Kapasitas IPTEK SDM kepada Kepala Desa, Anggota BPD atau Staf Desa untuk mengikuti pendidikan di Uiniversitas Cordova.
 - c. Ada Rekening Pimpinan Universitas Cordova pada PT. Bank NTB Syariah Taliwang.
4. Pimpinan Universitas Cordova menggunakan bantuan biaya peningkatan kapasitas IPTEK SDM di Universitas Cordova sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama dengan Kepala Desa.

BAB VII **PELAKSANAAN**

Pasal 14 **Persiapan Pelaksanaan**

- (1) Tim Khusus Pimpinan Universitas Cordova menyempurnakan rencana kegiatan dan rencana penggunaan biaya bantuan peningkatan kapasitas IPTEK SDM yang diketahui oleh Tim Khusus Pimpinan Perangkat Daerah (sumber APBD) atau Kepala Desa (sumber APBDes).
- (2) Tim Khusus Pimpinan Universitas Cordova menyampaikan rencana kegiatan dan rencana penggunaan biaya bantuan peningkatan kapasitas

IPTEK SDM kepada Tim Khusus Pimpinan Perangkat Daerah (sumber APBD) atau Kepala Desa (sumber APBDes) untuk menjadi pedoman pelaksanaan kerjasama.

- (3) Bupati Sumbawa Barat melalui Tim Khusus Pimpinan Perangkat Daerah menyetujui penggunaan APBD atau Kepala Desa menyetujui penggunaan APBDes untuk bantuan peningkatan kapasitas IPTEK SDM di Universitas Cordova.

Pasal 15 Operasional Aktivitas Pendidikan

- (1) Rektor Universitas Cordova diketahui oleh Tim Khusus Pimpinan Universitas Cordova untuk menggunakan bantuan biaya peningkatan kapasitas IPTEK SDM pada setiap Fakultas/Program Studi/Unit di Universitas Cordova sesuai dengan rencana kegiatan dan rencana penggunaan biaya yang telah diberikan/disetujui oleh Sumber Bantuan Pembiayaan.
- (2) Rektor Universitas Cordova melalui Tim Khusus Pimpinan Universitas Cordova mengarahkan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas IPTEK SDM pada setiap Fakultas/Program Studi/Unit di Universitas Cordova.
- (3) Pimpinan Fakultas/Program Studi/Unit di Universitas Cordova yang menggunakan bantuan pembiayaan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas IPTEK SDM kepada Rektor Universitas Cordova melalui Tim Khusus Pimpinan Universitas Cordova.
- (4) Prosedur dan tata cara pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas IPTEK SDM yang menggunakan bantuan pembiayaan secara rinci akan diatur dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Cordova.

BAB VIII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16 Pengendalian

Pengendalian dalam pengelolaan bantuan peningkatan kapasitas IPTEK SDM di Universitas Cordova sebagai berikut:

1. Pengendalian pemberian dan/atau penggunaan bantuan biaya peningkatan kapasitas IPTEK SDM dilakukan oleh Tim Khusus Pimpinan Perangkat Daerah.
2. Pengendalian berupa konsultasi dan koordinasi oleh Tim Khusus Pimpinan Perangkat Daerah kepada Tim Khusus Pimpinan Universitas Cordova dalam pemberian dan/atau menggunakan bantuan biaya peningkatan kapasitas IPTEK SDM di Universitas Cordova.
3. Laporan hasil pengendalian oleh Tim Khusus Pimpinan Perangkat Daerah disampaikan kepada Bupati Sumbawa Barat dan tembusanya kepada Rektor Universitas Cordova.

Pasal 17 Pengawasan

Pengawasan dalam pengelolaan bantuan peningkatan kapasitas IPTEK SDM di Universitas Cordova sebagai berikut:

1. Pengawasan penggunaan bantuan biaya peningkatan kapasitas IPTEK SDM dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pengawasan berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku dalam penggunaan bantuan biaya peningkatan kapasitas IPTEK SDM di Universitas Cordova.
3. Laporan hasil pengawasan disampaikan kepada Bupati Sumbawa Barat melalui Tim Khusus Pimpinan Perangkat Daerah dan dan tembusannya kepada Rektor Universitas Cordova melalui Tim Khusus Pimpinan Universitas Cordova.

BAB IX EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18 Evaluasi

- (1) Tim Khusus Pimpinan Perangkat Daerah bersama Tim Khusus Pimpinan Universitas Cordova melakukan evaluasi terhadap pengelolaan bantuan peningkatan kapasitas IPTEK SDM di Universitas Cordova.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap aspek administrasi, fisik, keuangan dan proses pengelolaan bantuan peningkatan kapasitas IPTEK SDM di Universitas Cordova.
- (3) Evaluasi terhadap pengelolaan bantuan peningkatan kapasitas IPTEK SDM di Universitas Cordova dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap enam bulan (semester) atau dua kali dalam setahun.

Pasal 19 Pelaporan

- (1) Tim Khusus Pimpinan Universitas Cordova wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala (triwulan, semester, setahun) atas realisasi pengelolaan bantuan peningkatan kapasitas IPTEK SDM di Universitas Cordova kepada Bupati Sumbawa Barat melalui Tim Khusus Pimpinan Perangkat Daerah dan kepada Rektor Universitas Cordova.
- (2) Laporan pengelolaan bantuan peningkatan kapasitas IPTEK SDM di Universitas Cordova pada setiap tahap digunakan sebagai bahan untuk melakukan penyempurnaan pengelolaan kegiatan tahapan berikutnya.
- (3) Tim Khusus Pimpinan Universitas Cordova wajib menyampaikan Laporan Akhir pengelolaan bantuan peningkatan kapasitas IPTEK SDM di Universitas Cordova kepada Bupati Sumbawa Barat melalui Tim Khusus Pimpinan Perangkat Daerah dan kepada Rektor Universitas Cordova.
- (4) Laporan Akhir sebagai bahan untuk menyusun rencana pemberian dan/atau pengelolaan bantuan peningkatan kapasitas IPTEK SDM di Universitas Cordova tahun berikutnya.

BAB X PERSELISIHAN DAN PENUTUP

Pasal 20 Perselisihan

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam pengelolaan bantuan peningkatan

kapasitas IPTEK SDM di Universitas Cordova harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, serta dilandasi dengan semangat kebersamaan dan kekeluargaan.



- (2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara adil, tidak memihak, dan keputusannya bersifat final.


Pasal 21
Penutup

Peraturan Bupati Sumbawa Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Sumbawa Barat ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di : Taliwang
pada tanggal : 4 Oktober 2019

 BUPATI SUMBAWA BARAT, 


W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang
pada Tanggal 4 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,


A. AZIS

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2019 NOMOR -74